



PUTUSAN

Nomor: 2354/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan baby sitter, bertempat tinggal di Dukuh xxxx Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm 1 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor Perkara: 2354/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 04 September 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/91/V/1995 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.15/PW.01/1730/2013 tertanggal 21 Agustus 2013);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Dukuh xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 16 tahun 3 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) serta di karunia 2 anak yang masing-masing di beri nama :
 1. ANAK I, umur 18 tahun;
 2. ANAK II, umur 9 tahun;

Dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Pengggat dengan Tergugat adalah pernikahan yang kedua dengan orang yang sama;-
6. Bahwa setelah pernikahan yang kedua tersebut, mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar pertengahan 2010 Penggugat dengan Tergugat



sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemicu dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan faktor kebutuhan ekonomi;

7. Bahwa Tergugat yang mempunyai 5 (lima) anak bawaan dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan istri terdahulu di tambah lagi 2 (dua) anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga keperluan untuk kebutuhan sehari-hari tidaklah sedikit akan tetapi tanggungjawab Tergugat sebagai suami sangatlah kurang. Tergugat lebih sering menganggur dari pada untuk bekerja dan lebih mengandalkan biaya hidup dari penghasilan Penggugat yang saat itu bekerja sebagai pedagang makanan keliling. Karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat seringkali menyuruh Tergugat untuk bekerja di Jakarta ;
8. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus berlanjut akhirnya sekitar bulan Agustus 2011 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Karena tidak tahan sehingga Penggugat memilih untuk kembali kerumah orang tuanya di Desa Dukuh xxxx Desa Jatimulya xxxx Suradadi, Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama \pm 2 tahun. Berpisah tempat tinggal tersebut terpaksa di lakukan mengingat Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat tidak terima dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahan lagi oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

hlm 3 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.



10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Sigerung mulai tahun 1995 – 2003, tahun 2004 pindah ke Dukuh Gemahsari RT 06 RW 04 Desa Jatimulya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama : ANAK I, umur 17 tahun dan ANAK II, umur 7 tahun, keduanya sekarang ikut Tergugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Penggugat minta usaha berdagang, namun Tergugat tidak mengizinkan, sedangkan masalah kebutuhan ekonomi belum pernah kekurangan;
- Bahwa masalah anak Tergugat dari hasil pernikahannya yang pertama berjumlah 5 anak, semuanya sudah berkeluarga/ mandiri semua. Jadi Penggugat dan Tergugat hidup di Dukuh Gemahsari hanya dengan anak Penggugat dan Tergugat, tidak dengan anak Tergugat hasil perkawinan pertamanya. Dan selama Penggugat berdagang, Tergugat terpaksa

hlm 5 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.



memberikan modal sampai 3 (tiga) kali : pertama Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ketiga sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) (uang gula 4 kwintal). Tetapi selama berdagang, hasilnya tidak pernah untuk kebutuhan rumah tangga serupiahpun, seperti : beras, listrik, air pam , dll. Paling yang masuk untuk keluarga hanya lauk pauk untuk makan setiap hari. Memang Tergugat mulai menikah dengan Penggugat tidak pernah kerja di orang, akan tetapi Tergugat malah yang memperkerjakan orang, Penggugat pertama pindah ke Dukuh Gemahsari, pernah pergi ke Jakarta, tetapi atas kemauan sendiri, dan baru 15 hari kerja, Tergugat menyusul Penggugat untuk pulang;-

- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan karena Tergugat melarang Penggugat berdagang, karena Penggugat tidak mau dan akhirnya Tergugat marah sampai menyuruh Penggugat untuk ke rumah orang tuanya dengan tujuan agar Penggugat sadar. Setelah 1 (satu) minggu di rumah orang tuanya, Penggugat disuruh berangkat kerja, Penggugat langsung berangkat dan langsung masuk ke yayasan baby sitter yang bertempat di Tegal. Beberapa hari kemudian penggugat langsung diangkat kerja dan selama kerja, Penggugat sering menghubungi anaknya dan Tergugat melalui telepon, dan setelah kerja kurang lebih setengah tahun, malah Penggugat meminta Tergugat untuk menjemputnya. Penggugat terakhir bertemu dengan anak-anaknya dan Tergugat tanggal 2 Juli 2013 di Lamongan Suradadi. Selama bulan Ramadhan, Penggugat sangat susah dihubungi sampai Hari Raya saja tidak pulang. Sangkin kangennya, anak-anak Tergugat mencari Penggugat ke tempat yayasan, dan menurut Ketua Yayasannya, Penggugat sudah dikeluarkan. Beberapa hari kemudian, Penggugat pulang ke rumah



orang tuanya untuk membuat duplikat surat nikah dan surat domisili, setelah mendapat duplikat surat nikah dan surat domisili, Penggugat langsung berangkat lagi tanggal 22 Agustus 2013, hari Kamis malam Jum'at yang sampai sekarang tidak pulang;

- Bahwa Tergugat dan anak-anak masih keberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2013, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2013 yang masing-masing secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawabannya, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti - bukti di persidangan sebagai berikut:

I. Bukti-bukti dari pihak Penggugat :

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 478.1/XII/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.15/PW.01/1730/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;

hlm 7 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.



B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1995;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Penggugat yang pulang ke rumah saksi karena Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada saksi dan tidak pernah hidup bersama lagi;-
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat lagi;-
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1995;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;-
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat lagi;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;-

II. Bukti saksi dari pihak Tergugat:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1995;-
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang ikut Tergugat;

hlm 9 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa sejak sekitar 2 tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;.
- Bahwa sekitar tahun 2010, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak setuju Penggugat berdagang sembako di rumah Tergugat, karena berakibat Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan memberikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam jawabannya dan memohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan

hlm 11 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi dari Tergugat yang kurang mencukupi dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Agustus 2011 yang hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya, dan Tergugat tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (ayah kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat telah pula mengajukan bukti seorang saksi, yakni : TETANGGA TERGUGAT (tetangga Tergugat);-

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 17 Mei 1995;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta dalil-dalil/keterangan atau pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah milik Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Penggugat minta usaha berdagang, namun Tergugat tidak mengizinkan dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, karena Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;

hlm 13 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;-

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat



dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqh sebagai berikut :-

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat

hlm 15 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.



kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shofar 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

hlm 17 dari 18 hlm. Putusan No.2354/Pdt.G/2013/PA.Slw.



PANITERA PENGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-
Jumlah	: Rp. 371.000,-